



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2013-2018



**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat	16
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	24
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	41
3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	48

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
4.1	Visi dan Misi Inspektorat	49
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	52
4.3	Strategi dan Kebijakan	53
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
5.1	Rencana Program	55
5.2	Kegiatan dan Kelompok Sasaran	57
5.3	Pendanaan Indikatif	65
BAB VI	INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	63
BAB VII	PENUTUP	65

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013
-
- LAMPIRAN II Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013
- LAMPIRAN III Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung
- LAMPIRAN IV Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Terhadap pencapaian Visi, Misi Inspektorat
- LAMPIRAN V Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jateng Beserta Faktor penghambat dan Pendorong
- LAMPIRAN VI Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
- LAMPIRAN VII Strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
- LAMPIRAN VIII Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Inspektorat dalam Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabe I 2.1	Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2008-2012	2 1
Tabe I 2.2	Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012	2 2
Tabe I 2.3	Rekapitulasi Keugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2008-2012	2 2
Tabe I 2.4	Rekapitulasi Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2008-2012	2 2
Tabe I 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Temanggung	5 8
Tabe I 6.1	Indikator Kinerja Inspektorat	6 4

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua, sehingga dapat diselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama 2013 – 2018. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun 2013 – 2018 baik itu program utama maupun program tambahan/penunjang demi terciptanya suatu pemerintahan Kabupaten Temanggung yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan menjadi suatu harapan kita semua.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. CUK SUGIARSO, MSi
Pembina UtamaMuda
NIP. 19590913 198903 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Penerapan Otonomi Daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan bersinergi sebagai suatu sistem pemerintahan.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas dilingkungan organisasi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat diperlukan, sehingga diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini

dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan Intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya *good governance* di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang bahkan telah merajalela di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara simultan/bersamaan.

Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang telah menjadi permasalahan dan bisa membahayakan serta merugikan negara maupun masyarakat karena dapat berdampak secara umum pada :

1. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik;
2. Timbulnya ekonomi biaya tinggi;
3. Berkurangnya penerimaan negara/ pemerintahan daerah;
4. Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi;
5. Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;
6. Meningkatkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
7. Bertambahnya masalah sosial dan kriminal;
8. Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif.

Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengemban amanah mewujudkan *good governance*.

Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya *good governance*, dapat dilakukan dengan:

1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan
2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Optimalisasi anggaran;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas eksternal;
7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak.

Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat dalam menciptakan *good governance* tersebut, maka membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Temanggung tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
21. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2012;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2012;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

38. Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan maksud agar mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi berbagai isu, permasalahan-permasalahan dan kemungkinan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Selain itu, dimaksudkan pula untuk mengarahkan program-program pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Temanggung agar lebih terarah dan terukur secara rinci sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Untuk itu disusun visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam lima tahun ke depan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja.


Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 juga dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan dokumen perencanaan lainnya pada Inspektorat Kabupaten Temanggung. Dalam perspektif tersebut, Rencana Strategis ini bertujuan sebagai pedoman perencanaan sekaligus indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi institusi dan seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Temanggung guna mencapai target dan tujuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan selama lima tahun kedepan sebagaimana yang termuat pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 -2018.

1.4 Hubungan RENSTRA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2014-2018 dalam rangka untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Adapun Hubungan dan Hirarki Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 7 (tujuh) Bab, secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan RENSTRA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
 - 2.2 Sumber Daya Inspektorat
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
-
- BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
 - 3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 4.1 Visi dan Misi Inspektorat
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1 Rencana Program
 - 5.2 Kegiatan dan Kelompok Sasaran
 - 5.3 Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BAB VII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat Daerah dibawah Bupati yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, Inspektorat mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selain itu Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

2.1.2 Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah kabupaten, yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV bersama kelompok Jabatan Fungsional untuk melakukan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya secara administrasi Perkantoran Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris bersama Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dan Kasubbag Administrasi dan Umum.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris, membawahi 3 orang Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah adalah :
 - Inspektur Pembantu Wilayah I
 - Inspektur Pembantu Wilayah II
 - Inspektur Pembantu Wilayah III
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya.

b. Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



2.1.3 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, bahwa tugas Pejabat Struktural Inspektorat adalah:

1. Inspektur

Sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008, tugas Inspektur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kasubbag Perencanaan
- b. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kasubag Administrasi dan Umum

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu tugas-tugas Inspektur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan khusus.

4. Auditor :

- a. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukannya sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sedangkan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 sebagai berikut :

Ayat (1) : Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Ayat (4) : dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas

manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

b. Auditor berwenang untuk :

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan;
- 5) Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

2.1.4 Fungsi Pejabat Stuktural dan Fungsional

1. Inspektur

Inspektur memimpin pelaksanaan fungsi Inspektorat, yaitu :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan ;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja pengawasan;
 - b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan diwilayahnya;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur.

Secara umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan fungsi penjaminan (*quality assurance*) melalui :

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2014, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

No	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualifikasi Pendidikan :		
	a. SD	-	
	b. SMP	1 orang	
	c. SMA	4 orang	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1 orang	
	e. S-1 dan D- IV	10 orang	
	f. S-2	13 orang	
	Jumlah	29 orang	
2	Pangkat / Golongan :		
	a. Gol I	1 orang	
	b. Gol II	5 orang	
	c. Gol III	14 orang	
	d. Gol IV	9 orang	
	Jumlah	29 orang	
3	Jabatan :		
	a. Eselon II	1 orang	
	b. Eselon III	5 orang	
	c. Eselon IV	3 orang	
	d. Eselon V	--	
	e. Jabatan Fungsional	11 orang	
	f. Fungsional Umum	10 orang	
	Jumlah	29 orang	
4.	Jenis Kelamin :		
	Laki-laki	17 orang	
	Perempuan	12 orang	
	Jumlah	29 orang	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 48 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2. Dengan jumlah personil yang terbatas tersebut, sangat jauh dari kebutuhan ideal dibandingkan dengan beban kerja, potensi jumlah obyek pemeriksaan dan kompleksitas pemeriksa yang dihadapi. Dengan potensi obyek pemeriksaan sebesar 519 (limaratus sembilan belas) entitas, sekurang-kurangnya dibutuhkan personil sejumlah 60 orang, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Jabatan	Jumlah					
		yg dibutuhkan		Saat ini		Kurang	
1	Struktural	9	orang	9	orang		
2	Staf	18	orang	10	orang	8	orang
3	Auditor						
	a. Auditor Madya	4	orang	1	orang	3	orang
	b. Auditor Muda (Ketua Tim)	8	orang	5	orang	3	orang
	c. Auditor Pertama	9	orang	1	orang	8	orang
	d. Penyelia	4	orang	3	orang	1	orang
	e. Pelaksana lanjutan	8	orang	-	orang	8	orang
	Jumlah	60	orang	29		31	orang

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai 4 (empat) Tim pelaksana pemeriksa, sedangkan yang sudah lulus diklat Ketua TIM terdapat 5 (lima) orang, sehingga 1 (satu) orang tetap diperankan sebagai anggota Tim. Dengan kondisi tersebut maka sekurang-kurangnya dibutuhkan tambahan 23 (duapuluhtiga) orang auditor dan 8 orang staf dengan pendidikan SMA/DIII.

Disisi lain kualitas SDM pengawasan juga bisa berarti belum memadai jika dilihat dari pemenuhan pendidikan teknis dan substantif, karena dengan semakin berkembangnya permasalahan, maka masih banyak diklat teknis maupun substantif yang harus dilaksanakan.

Pendidikan Teknis dan substantif yang dibutuhkan Inspektorat untuk mendukung tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Teknis

a. Umum

- 1). Anggaran berbasis kinerja
- 2). Pengelolaan barang milik daerah
- 3). Pengelolaan keuangan Daerah berbasis acrual
- 4). Manajemen Pengawasan
- 5). Manajemen Perencanaan

b). Auditor

- 1) Diklat Pembentukan Auditor Trampil
- 2). Diklat Pembentukan Auditor Ahli
- 3). Diklat Penjenjangan Auditor Muda
- 4). Diklat Penjenjangan Auditor Madya

2. Diklat Substantif

Pelaksanaan dan jenis Diklat disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu yang diikuti oleh semua personil yang ada, meliputi :

- a. Analisis Pemecahan masalah
- b. Pengelolaan Keuangan BLUD dan Audit Badan Layanan Umum Daerah
- c. Audit Barang Milik Daerah
- d. Penilaian Resiko dan Audit berbasis resiko
- e. Audit investigasi
- f. Evaluasi LAKIP
- g. Reviu Laporan Keuangan Daerah
- h. SPIP

- i. Audit Pengadaan barang dan jasa
- j. Audit Perencanaan
- k. Pengelolaan keuangan dan Audit BUMD

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Nihil
2.	Gedung	-	-	Nihil
3.	Alat-alat angkutan	9	Unit	Baik
	a. Kendaraan roda 2	5	Unit	Baik
	b. Kendaraan roda 4	4	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	75	buah	Baik

Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Alat-alat studio dan komunikasi	1	buah	Baik
2.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	206	buah	Baik
3.	Ekstrakomtabel	96	buah	Baik
4.	Asset lainnya	15	buah	Rusak

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Rencana Strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari kedua sasaran tersebut, dapat diketahui capaian yang diperoleh dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam lima tahun yang diperhitungkan melalui pengelolaan anggaran, secara rata-rata adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan jumlah kasus dan pengaduan masyarakat, rata capaian kinerja selama 5 (lima) tahun sebesar 68,89 %.
- b. Penurunan temuan pemeriksaan oleh Auditor 98,79 %
- c. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan dalam periode tertentu, 64,39 %
- d. Prosentase penyelesaian aduan masyarakat dalam periode 1 th 100 %
- e. Meningkatnya kualitas tenaga aparatur Pengawasan 17,4 %
- f. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, 99,46 %
- g. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala, 74,2 %
- h. Pengelolaan LHKPN dan LP2P 97,13 %
- i. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan, 99,86 %
- j. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA, 98,06 %
- k. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), 97,52 %
- l. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, 90,76 %
- m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, 98,76 %
- n. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, 84,61%

pengaduan masyarakat yang masuk tidak selalu mencapai 36 (tigapuluh enam) kasus/pengaduan masyarakat.

Capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2008-2012 sebagai berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

No	Tahun	LHP	Jumlah		TindakLanjut					
			Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2008	123	450	450	450	100	0		0	
2	2009	151	785	785	782	99.62	0		3	
3	2010	113	632	632	630	99.68	1	0.16	1	0.16
4	2011	130	899	899	878	97.66	2	0.22	19	2.11
5	2012	110	775	775	575	74.19	64	8.26	136	17.55
Jumlah		627	3541	3541	3315	93.62	67	1.89	159	4.49

TABEL 2.2
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Provinsi Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah		TindakLanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2008	11	22	22	100	0	0	0	0
2	2009	15	26	26	100	0	0	0	0
3	2010	20	30	30	100	0	0	0	0
4	2011	28	60	57	95	3	5	0	0
5	2012	21	48	46	95,83	2	4	0	0

TABEL 2.3
Rekapitulasi Kerugian Negara / Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Kerugian Negara / Daerah				
		Nilai	Ditarik		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	2008	37.845.571	37.845.571	100	-	0
2	2009	59.760.983	59.760.983	100	-	0
3	2010	37.791.714	37.054.667	98.05	737.047	1.95
4	2011	55.213.565	53.881.136	97.59	1.332.429	2.41
5	2012	43.102.174	30.972.728	71.86	12.129.446	28.14
Jumlah		233.714.007	219.515.085	93.92	14.198.922	6.08

TABEL 2.4
Rekapitulasi Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah				
		Nilai	Disetor		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	2008	1,110,000	1,110,000	100	-	0
2	2009	22,477,225	21,498,725	95.65	978,500	4.35
3	2010	6,853,800	6,853,800			0
4	2011	11,079,000	11,079,000			0
5	2012	0 *	0	0	0	0

**Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2012 tidak digunakan lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan .*

Prosentase penyelesaian aduan masyarakat mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, sedangkan sasaran meningkatnya kualitas tenaga aparatur Pengawasan selama 5 (lima) tahun rata-rata hanya mencapai 17,4 %, karena tidak semua tenaga aparatur pengawasan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya. Untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengawasan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan namun juga dengan mengadakan bimbingan teknis serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bidang pengawasan (audit) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung

Dalam hal Pelayanan administrasi perkantoran nilai pencapaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 94,81%. Termasuk didalamnya adalah Peningkatan sarana dan prasarana yang diantaranya adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa alat rumah tangga dan meubelair yaitu almari/*filling cabinet*, Komputer, *Notebook/Laptop*, Printer, meja kerja. Tingkat pencapaian kinerja pada program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah telah mencapai 100 %.

Dari berbagai kegiatan yang terangkum dalam program, maka setiap penggunaan input telah menghasilkan output sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana, serta nampak adanya kesesuaian (*suitability*) antara output, hasil dan manfaat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Disamping itu dapat dijelaskan bahwa setiap penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu telah menggunakan standar biaya / harga yang berlaku di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pencapaian indikator sasaran sudah sesuai dengan rencana kinerja dalam Program Sistem Pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang diinginkan adalah mendorong perwujudan pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu :

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta berhasil guna.

Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan strategis karena pengawasan merupakan cermin terwujudnya prinsip-prinsip karakteristik *good governance* dan *clean government*.

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berubah secara dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan paradigma baru dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa lalu yang sering diberi istilah "*watchdog*" karena dilakukan dengan pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu, bergeser ke arah paradigma katalis dan "*counseling partner*" yang dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

Kondisi yang akan datang, paradigmanya adalah "*counseling partner* dan *quality assurance*" yang dilaksanakan dengan pola pembinaan dan pengawasan untuk menghantar unit kerja (SKPD) dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

Dari uraian-uraian di atas, proyeksi ke depan penyelenggaraan sistem pengawasan setidaknya harus ada dua unsur utama dalam sistem pengawasan yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-pemborosan, kebocoran dan penyimpangan

atau penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu :

1. Mandat Penguatan Peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

Salah satu penguatan peran Inspektorat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan perlu ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat dilaksanakan sesuai amanat yang diemban.

Secara umum mandat yang diterima Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan meliputi :

No	Dasar Hukum	Kewenangan
1	2	3
1	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengawasan terhadap : a pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten/Kota; b pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c pelaksanaan urusan pemerintahan desa (Ps.26)

1	2	3
2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak berwenang. (pasal 33 ayat 3).
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat sebagai sekretariat Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ps. 13)
4	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	a. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2) b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kab/Kota; c. Inspektorat Kab/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada BPK (Ps. 57 ayat 3).
5	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	a. Mendorong percepatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (pasal 2) b. Fasilitasi LHKPN ke Kabupaten/Kota
6	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap SKPD

2. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun

2004), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa dengan rekrutmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

4. Koordinasi dan sinergisitas pengawasan antar APIP

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota) selama ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian visi

misinya Inspektorat. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Temanggung setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung yang merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, baik dengan Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu *joint audit* antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Perkotaan), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit Program BOS), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan banyaknya lembaga pengawasan internal pemerintah, dan perkembangan sosial politik yang cepat menyebabkan banyak pula permasalahan ataupun kendala yang dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang berakibat kurang optimalnya kegiatan pengawasan.

Pengawasan oleh masyarakat dan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan kontrol kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuntut aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat. Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek isu strategis yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian visi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- g. Dualisme pembinaan sistem pengawasan Inspektorat;
- h. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.
- i. Komitmen terhadap hasil-hasil pengawasan Inspektorat

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung periode Tahun 2013-2018 terdapat pergantian kepemimpinan daerah, yang secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi keselarasan antara visi misi Pemerintah Kabupaten dengan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh SKPD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat yang sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil pengawasan inspektorat masih dipertanyakan, baik diminta secara tertulis maupun untuk dapat di-*download* dalam *website* Inspektorat;

c. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut.

Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat

untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- 1) pasal 47 ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- 2) pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi;

f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

Uraian	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Peran	<i>Watchdog</i>	Konsultan & Katalis
Pendekatan	Detektif (mendeteksi masalah)	Preventif (mencegah masalah)
Sikap	Bertindak Seperti Polisi	Sebagai mitra /pelanggan
Fokus	Kelemahan / penyimpangan	Penyelesaian yang Konstruktif
Komunikasi dg Manajemen SKPD	Terbatas	Reguler
Jenis Audit	<i>Financial / compliance audit</i>	<i>Financial, compliance, operasional audit</i>

Sumber: Pusklatwas BPKP, 2007

g. Dualisme pembinaan sistem pengawasan Inspektorat

Saat ini di jajaran Inspektorat daerah terdapat dualisme sistem pembinaan pengawasan, dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk ke BPKP, sementara P2UPD berada dibawah pengawasan Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum ada Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

h. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektoraat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya mandat yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada. Disamping itu dengan belum disahkannya Undang-Undang Sistem Pengawasan secara nasional, membuat kelemahan hasil hasil pengawasan APIP , karena belum ada sumber hukum yang kuat.

i. Komitmen terhadap hasil-hasil pengawasan Inspektorat

Pengawasan Inspektorat terkait dengan tugas memberikan penjaminan mutu (*quality assurance*), dan pembinaan karier PNS, harus diberi perhatian khusus dalam kebijakan *reward* dan *punishment*. Ketegasan terhadap hasil pengawasan Inspektorat akan memberikan ruang yang sangat mendukung dalam perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk sebagai bahan masukan dalam perencanaan daerah.

Dari 9 (sembilan) *issue* tersebut di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi organisasi yaitu terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Kondisi Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1	2	3
1. Sistem/kebijakan	Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT;	1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP; 2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan. 3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh. 4. Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan profesional baik secara prosedur, etika dan standarisasi pengawasan.

	1	2	3
2	Kelembagaan	Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.	SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan;
3	Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal telah mencukupi	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas, baik fungsional (PFA) maupun non fungsional 2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.
4	Lingkungan Strategis	1. Dukungan Inspektur Kab. Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat; 2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan	Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) sebagaimana tabel dibawah ini:

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1	2	3
I Sistem/kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Bupati, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);	1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya;

1	2	3
	<p>2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Terbitnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penguatan peran Inspektorat dalam Pengawasan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>	<p>2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.</p>
	<p>3. Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.</p>	
2 Kelembagaan	<p>1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>quality assurance</i> dalam berbagai peran dan fungsi SKPD di Kabupaten Temanggung.</p> <p>2. Tuntutan peran Inspektorat dalam berbagai fungsi sebagai institusi pelaksana pengawasan, termasuk mengemban amanat sebagai mitra audit oleh Institusi pusat dan provinsi.</p>	<p>3. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas.</p> <p>4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus spesifikasi dan jenis pengawasan Inspektorat.</p>
3 Sumber Daya Manusia	<p>Ada peluang menambah tenaga pemeriksa atau personil PNS yang bekerja di Inspektorat</p>	<p>Jumlah dan kebijakan tambahan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Badan Kepegawaian Daerah)</p>
4 Lingkungan Strategis	<p>1. Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Kabupaten Temanggung;</p>	<p>1. Kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Kabupaten, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah;</p>

1	2	3
	<p>2. Adanya aduan masyarakat tentang berbagai tindak penyimpangan PNS kepada Inspektorat Kabupaten Temanggung.</p>	<p>2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten</p> <p>3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat</p>
		<p>Kabupaten sebagai penjamin mutu;</p> <p>4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kabupaten yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;</p> <p>5. Kecenderungan semakin bertambahnya kasus yang berkembang ke ranah hukum.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2013 - 2018

VISI

**"TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA**

DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

- 1. Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;**
- 3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;**
- 4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;**

5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013-2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

"BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG"

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Motto "BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG" dan Visi Kabupaten Temanggung "TERWUJUDNYA TEMANGGUNGz SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH" dengan salah satu Misi "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik " merupakan komitmen Bupati Temanggung dalam rangka

mewujudkan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Temanggung. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan Pemerintah, Pemerintah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi), melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

3.3.1. Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan, yaitu :

VISI

Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik di Jawa Tengah.


MISI

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas;
3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan utama dan *consulting* dilaksanakan dengan mandat pengawasan yang efektif, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak menghukum diperlukan



untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Luasnya mandat yang dimiliki sekarang ini membawa implikasi terhadap pergeseran peran Inspektorat, pengawasan yang dulu semata-mata mengedepankan *watchdog* sekarang APIP menjadi bagian (katalis) dengan mitra audit.

Sebagai mitra audit Inspektorat harus lebih fokus kepada mitra dan setiap pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan solusi masalah secara konstruktif kepada mitra audit sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat berhasil guna dan berdaya guna tidak saja kepada *user* (mitra) tetapi juga kepada *stakeholder* lainnya (Gubernur/Bupati/Walikota/APIP lainnya). Jika peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, Inspektorat selaku *prime mover* mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah dapat tercapai.

Selain itu, sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang melekat pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas

Misi kedua ini berkaitan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Misi ini diperlukan mengingat faktor SDM memegang peranan vital dalam pencapaian visi yang ditetapkan lima tahun ke depan. Inspektorat selaku APIP menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan para aparat pengawas (PFA dan P2UPD) sebagai ujung tombak pengawasan.

Pengembangan kapasitas ini tidak hanya terletak pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas. Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas, maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan aparat pengawas dibandingkan dengan beban kerja yang dimiliki. Selain itu rekrutmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya dapat dibuka peluang

untuk mengisi kekosongan aparat pengawas yang tentunya harus melalui proses seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Pada prinsipnya misi pertama ini mengedepankan aspek peningkatan SDM aparat pengawas mengingat semakin luasnya mandat yang dimiliki Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten.

3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait

Misi ketiga ini dalam rangka menselaraskan dan mensinergikan antar APIP dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah Jawa Tengah. Sinergisitas ini diperlukan dalam rangka mengeliminir pemeriksaan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan kesan bertubi-tubi pada SKPD yang sama. Sinergi ini dapat di implementasikan melalui sinkronisasi Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan mitra audit.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
2. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut :

Tujuan 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah

Sasaran :

- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah;
- b. Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif;
- c. Terselenggaranya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan 2. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan.

Tujuan 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

Sasaran: Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan APIP lainnya.

3.3.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi 1 : Peningkatan pengawasan terhadap sistem keuangan daerah;
2. Strategi 2 : Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Strategi 3 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

4. Strategi 4 : Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
5. Strategi 5 : Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
6. Strategi 6 : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
7. Strategi 7 : Mengintegrasikan SPIP di seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah;
8. Strategi 8 : Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.

Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan yaitu :

1. Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reuiu;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
3. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
4. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan;
6. Melibatkan PFA dan P2UPD Inspektorat Kabupaten/Kota dalam peningkatan mutu SDM;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.3.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 13 (tiga belas) Program

Strategik Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program Strategik yang terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018. Ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Prosentasi penanganan hasil pemeriksaan , yang diukur dengan jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100% , dan dihitung berdasarkan temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi aparat, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Temanggung.

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-----Nihil-----

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu :

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- g. Dualisme pembinaan system pengawasan Inspektorat;
- h. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
- i. Komitmen terhadap hasil-hasil pengawasan Inspektorat.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

4.1.1. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung pada akhir periode perencanaan. Untuk itu visi yang dirumuskan akan memberikan gambaran konsistensi kinerja Inspektorat Kabupaten temanggung selama 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2013-2018) serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi Inspektorat kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, kondisi pada saat ini, kondisi yang diinginkan, proyeksi ke depan, isu-isu strategis, hubungan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan dokumen perencanaan lainnya, dan terutama Visi RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Temanggung sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih", maka Visi Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah **"MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) YANG EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN TEMANGGUNG**, yaitu :

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif adalah Aparat Pengawas yang memiliki kemampuan memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik di Kabupaten Temanggung.
- b. *Good Governance* adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang bersendikan asas-asas transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif dan responsif.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada mandat dan kewenangan yang telah diberikan kepada Inspektorat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, dan mendukung Misi Bupati terpilih yaitu "Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik", maka ditetapkan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang jujur dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)" yang dilakukan dengan :

1. Melaksanakan pengawasan internal yang efektif dan berkesinambungan

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, dilaksanakan pengawasan yang efektif, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak menghukum diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Temanggung. Inspektorat harus lebih fokus dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat memberikan solusi masalah secara konstruktif.

Selama ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD/unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengawasan yang efektif dan berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan melakukan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas

Misi ini diperlukan mengingat faktor SDM memegang peranan yang vital dalam pencapaian visi yang ditetapkan lima tahun ke depan. Inspektorat selaku APIP menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan para aparat pengawas terutama Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebagai ujung tombak pengawasan.

Peningkatan profesionalisme aparat pengawas perlu didukung dengan adanya pengembangan kapasitas aparat pengawas yang terletak bukan hanya pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas. Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas, maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan aparat yang dihitung berdasarkan beban kerja yang dimiliki. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

Pada prinsipnya misi ini mengedepankan aspek peningkatan SDM aparat pengawas mengingat semakin luasnya mandat yang dimiliki Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten.

3. Membangun sinergi antar APIP dan Instansi terkait lainnya

Sinergitas ini diperlukan dalam rangka mengeliminir pemeriksaan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan kesan bertubi-tubi pada SKPD yang sama. Sinergi ini dapat di implementasikan melalui sinkronisasi Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan *joint audit*.

4. Memantapkan peran dan fungsi Inspektorat yang berorientasi pada hasil.

Inspektorat sebagai unit kerja yang mempunyai peran dan fungsi pengawasan, sangat strategis dalam menciptakan perbaikan terhadap

lingkungan operasional dan administrasi pemerintahan. Selain itu APIP dapat memberikan nilai tambah organisasi dengan melakukan atau memberikan aktifitas konsultasi. Fungsi sebagai konsultan bisa diartikan sebagai peringatan dini (*early warning system*). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ataupun sebagai *early warning system* suatu instansi pemerintah, peran Inspektorat yang dapat dilakukan dalam bidang pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif. Hasil dari pengawasan adalah suatu rekomendasi pemeriksaan yang disampaikan kepada pimpinan instansi atau unit kerja mengenai suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk perbaikan sehingga kedepan lebih baik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas
- b. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

2. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala

- b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif
- d. Terselenggaranya pengawasan tematik
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.
- b. Meningkatnya sinergi antar APIP.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD
- b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif
- c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- e. Terselenggaranya zona integritas

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
- c. Peningkatan Pengawasan yang efektif
- d. Peningkatan Koordinasi pengawasan antar APIP
- e. Membudayakan SPIP di SKPD
- f. Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan yaitu Menanggulangi penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek KKN dengan cara :

1. Kebijakan Internal :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
- c. Meningkatkan Sistem Pengawasan yang efektif di SKPD
- d. Membangun komitmen dengan seluruh *stakeholder* pengawasan

2. Kebijakan Eksternal

- a. Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen hasil pengawasan masyarakat
- b. Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung
- c. Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Prov dan APIP lainnya.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD di tingkat Kabupaten

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.2 Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas, sebagai berikut :

1. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN
 - c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut
 - e. Kegiatan Pengolahan Data Simwasda.
 - f. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
 - g. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA

2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Pendampingan Review Laporan Keuangan
- c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kelompok sasaran :

- Entitas Pemerintah Kabupaten Temanggung

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
- d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- k. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
- l. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
- m. Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
- n. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
- o. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran :

- a. Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- b. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Temanggung
- c. Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung

- d. Kendaraan Operasional Inspektorat Kabupaten Temanggung
- e. Barang Inventaris Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung

5.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)
1	2009	597.589.000
2	2010	693.030.000
3	2011	887.925.500
4	2012	897.406.800
5	2013	1.154.219.800

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran Inspektorat (Rp)
1	2014	1.384.996.555
2	2015	1.506.184.940
3	2016	1.656.703.434
4	2017	1.822.273.777
5	2018	2.004.401.155

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat
Kabupaten Temanggung

Tujan n	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab	Lokasi					
							Tahun 2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang profesional dan kompeten	a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas b. Meningkatkan jumlah SDM Aparat pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan	Presentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan		1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Pengelolaan kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN c. Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH d. Pelaksanaan LARWASDA/ penyelesaian tindak lanjut	Presentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan Terselenggaranya kegiatan program Kerja Pengawasan Tahunan Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN Terselenggaranya kegiatan Bintek dan pembentukan Satgas SPIP Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut	595.035.000 23.047.250	70%	746.473.000	70%	746.473.000	75%	821.120.300	80%	821.120.300	85%	993.232.330	993.232.330	993.555.563	993.555.563	59.895.000	59.895.000	39.930.000	39.930.000	Inspektorat Kab. Temanggung	Kabupaten Temanggung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.	<p>a. Meningkatkan terbit administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala</p> <p>b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP</p> <p>c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif</p>			<p>e. Pengadaan Simwas dan</p> <p>2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</p> <p>b. Pendampingan Review Laporan Keuangan</p> <p>c. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)</p> <p>d. Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA</p> <p>e. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</p> <p>f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Terselenggaranya pengadaan Simwas dan</p> <p>Terselenggaranya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Terselenggaranya kegiatan pendampingan Review Laporan Keuangan</p> <p>Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri</p> <p>Terselenggaranya penilaian angka kredit dan Sertifikasi JFA</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan PKPT terhadap obyek pemeriksaan</p> <p>Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	<p>28.969.950</p> <p>28.615.900</p> <p>23.724.480</p>	<p>Tertindakannya evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Tertindakannya Review laporan Keuangan SKPD</p> <p>Tertindakannya PKS bagi Auditor</p> <p>Terbitnya SK PAK dan sertifikasi JFA tepat waktu</p> <p>Tertindakannya kegiatan pemeriksaan yang profesional</p> <p>Terpantau kinerja instansi pemerintah</p>	<p>40.000.000</p> <p>36.300.000</p> <p>40.000.000</p> <p>33.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>125.000.000</p>	<p>Tertindakannya evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Tertindakannya Review laporan Keuangan SKPD</p> <p>Tertindakannya PKS bagi Auditor</p> <p>Terbitnya SK PAK dan sertifikasi JFA tepat waktu</p> <p>Tertindakannya kegiatan pemeriksaan yang profesional</p> <p>Terpantau peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>50.000.000</p> <p>40.000.000</p> <p>45.000.000</p> <p>36.000.000</p> <p>35.000.000</p> <p>150.000.000</p>	<p>Tertindakannya evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Tertindakannya Review laporan Keuangan SKPD</p> <p>Tertindakannya PKS bagi Auditor</p> <p>Terbitnya SK PAK dan sertifikasi JFA tepat waktu</p> <p>Tertindakannya kegiatan pemeriksaan yang profesional</p> <p>Terpantau kinerja instansi pemerintah</p>	<p>55.000.000</p> <p>44.000.000</p> <p>49.500.000</p> <p>39.600.000</p> <p>38.500.000</p> <p>165.000.000</p>	<p>Tertindakannya evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Tertindakannya Review laporan Keuangan SKPD</p> <p>Tertindakannya PKS bagi Auditor</p> <p>Terbitnya SK PAK dan sertifikasi JFA tepat waktu</p> <p>Tertindakannya kegiatan pemeriksaan yang profesional</p> <p>Terpantau peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>60.500.000</p> <p>40.100.000</p> <p>54.450.000</p> <p>43.560.000</p> <p>42.350.000</p> <p>131.600.000</p>	<p>Tertindakannya evaluasi LAKIP SKPD</p> <p>Tertindakannya Review laporan Keuangan SKPD</p> <p>Tertindakannya PKS bagi Auditor</p> <p>Terbitnya SK PAK dan sertifikasi JFA tepat waktu</p> <p>Tertindakannya kegiatan pemeriksaan yang profesional</p> <p>Terpantau peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>66.550.000</p> <p>53.240.000</p> <p>59.895.000</p> <p>47.916.000</p> <p>46.585.000</p> <p>109.650.000</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	d. Terselenggaranya pengawasan tematik			3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase anggaran Penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun		20%		25%		30%		35%		40%					
	e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik			a. Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.654.498	Terpenuhi a kebutuhan materi dan terkirimnya surat dinas	4.325.000	Terpenuhi kebutuhan materi dan terkirimnya surat dinas	4.325.000	Terpenuhi a kebutuhan materi dan terkirimnya surat dinas	4.757.500	Terpenuhi nya kebutuhan materi dan terkirimnya surat dinas	5.233.250	Terpenuhi a kebutuhan materi dan terkirimnya surat dinas	5.796.575				
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan BPK dan APIP lainnya	3.a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya			b. Penyediaan jasa pelayanan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.990.400	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	5.000.000	Terpenuhi ya kebutuhan peralatan kantor	5.000.000	Terpenuhinya a kebutuhan peralatan kantor	5.500.000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	6.020.000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	6.655.000				
				c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	32.846.182	Terpenuhinya a kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas	50.000.000	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas	55.000.000	Terpenuhinya a kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas	60.500.000	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas	66.550.000	Terpenuhinya a kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas	73.205.000				
	b. Meningkatkan sinergi antar APIP			d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	1.402.600	Terpenuhinya alat kebersihan dan perlengkapan utk kenyamanan kerja	1.650.000	Terpenuhinya alat kebersihan dan perlengkapan utk kenyamanan kerja	1.815.000	Terpenuhinya alat kebersihan dan perlengkapan utk kenyamanan kerja	1.996.500	Terpenuhinya alat kebersihan dan perlengkapan utk kenyamanan kerja	2.196.150	Terpenuhinya alat kebersihan dan perlengkapan utk kenyamanan kerja	2.415.765				
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi	4.a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD			e. Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya a penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	13.755.400	Tersedianya ATK yg memadai utk kelancaran tugas dinas	15.396.855	Tersedianya a-ATK yg memadai utk kelancaran tugas dinas.	16.936.540	Tersedianya ATK yg memadai utk kelancaran tugas dinas.	18.630.194	Tersedianya a ATK yg memadai utk kelancaran tugas dinas.	20.463.213	Tersedianya ATK yg memadai utk kelancaran tugas dinas.	22.542.535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	b. Mendorong penyelesaian SAKIP yang lebih efektif			f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.292.650	Terpenuhiya barang cetakan utk mendukung kelancaran tugas	19.360.000	Terpenuhiya barang cetakan utk mendukung kelancaran tugas	19.360.000	Terpenuhiya barang cetakan utk mendukung kelancaran tugas	21.295.000	Terpenuhiya barang cetakan utk mendukung kelancaran tugas	23.425.000	Terpenuhiya barang cetakan utk mendukung kelancaran tugas	25.768.160					
	c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)			g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor	473.000	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan	600.000	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan	600.000	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan	726.000	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan	798.500	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan	878.450					
	d. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah			h. Penyediaan peralatan rumah tangga	Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga	473.000	Tersedianya peralatan rumah tangga yg mendukung kelancaran tugas	550.000	Tersedianya peralatan rumah tangga yg mendukung kelancaran tugas	600.000	Tersedianya peralatan rumah tangga yg mendukung kelancaran tugas	660.000	Tersedianya peralatan rumah tangga yg mendukung kelancaran tugas	726.000	Tersedianya peralatan rumah tangga yg mendukung kelancaran tugas	798.600					
				i. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1.465.000	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.000.000	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.200.000	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.420.000	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.652.000	Terpenuhiya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.928.200					
				j. Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	10.856.800	Terpenuhiya makanan & minuman pegawai, rapat dan tamu	14.517.800	Terpenuhiya makanan & minuman pegawai, rapat dan tamu	15.969.500	Terpenuhiya makanan & minuman pegawai, rapat dan tamu	17.565.450	Terpenuhiya makanan & minuman pegawai, rapat dan tamu	19.211.990	Terpenuhiya makanan & minuman pegawai, rapat dan tamu	21.255.405					
				k. Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi ke BPKP utk 4 kgt, Inspektorat prov	68.705.300	Terlaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	65.769.000	Terlaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	72.345.900	Terlaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	79.560.490	Terlaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	87.530.539	Terlaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	96.292.393					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	e. Terselenggaranya zona integritas			l. Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya a koordinasi dan penyelesaian tugas	1.046.000	Tertaksananya kegiatan koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan	3.261.500	Tertaksananya koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan.	3.500.000	Tertaksananya koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan.	3.850.000	Tertaksananya koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan.	4.235.000	Tertaksananya koordinasi dg APIP utk kelancaran tugas pengawasan.	4.638.500						
				m. Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya a penyelesaian tugas diluar jam dinas	9.964.000	Terpenuhinya a target penyelesaian tugas tepat waktu	10.993.400	Terpenuhinya a target penyelesaian tugas tepat waktu .	12.000.000	Terpenuhinya a target penyelesaian tugas tepat waktu .	13.200.000	Terpenuhinya a target penyelesaian tugas tepat waktu .	14.526.000	Terpenuhinya a target penyelesaian tugas tepat waktu .	15.972.000						
				n. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan (Renja , PK, Lakip, LPPD, Data base pelaporan)	-	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	1.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	1.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	1.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	1.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan	1.000.000						
				o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tertaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.000.000	Tersimpannya a dokumen Negara	63.000.000	Tersimpannya a dokumen negara	83.000.000	Tersimpannya a dokumen negara	91.300.000	Tersimpannya a dokumen negara	100.430.000	Tersimpannya a dokumen negara	110.473.000						
				p. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tertaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	5.100.000	Terpenuhinya a pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	6.800.000	Terpenuhinya a pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	-	Terpenuhinya a pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	-	Terpenuhinya a pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	-	Terpenuhinya a pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya	-						

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Tr. CUK SUKRYARSO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Adapun program prioritas yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah program prioritas Nomor 20, yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program yang akan dilaksanakan terdiri atas 2 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.


Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan.

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	65 %	65 %	70 %	75%	80 %	85 %	85 %

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

BAB VII


PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh Entitas pada pemerintah Kabupaten Temanggung, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Temanggung 2013 – 2018 “Terwujudnya Temanggung sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”, dan misi Bupati Temanggung 2013 – 2018 khususnya misi ke 6 (enam) “Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGTYARSO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN I : Renstra Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2013-2018

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke –					Realisasi Capaian Tahun ke –					Rasio Capaian pada Tahun ke –				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penurunan jumlah kasus dan pengaduan masyarakat	30 %	25 %	25 %	20 %	15 %	97,22 %	94,44 %	61,11 %	66,67 %	25 %	32,40	37,77	24,44	33,35	16,67
2	Penurunan temuan pemeriksaan oleh Auditor	100 %	95 %	80 %	75 %	70%	101,02 %	68,37 %	201,60 %	61,67 %	61,29 %	10,10	7,19	25,2	8,22	8,75
3	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan dalam periode tertentu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	57,87 %	61,05 %	44,01 %	79 %	80 %	6,09	6,42	4,63	8,31	8,42
4	Prosentase penyelesaian aduan masyarakat dlm periode 1 th	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10	10	10	10	10
5	Meningkatnya kualitas tenaga aparatur Pengawasan	20 orang	25 orang	25 orang	30 orang	30 orang	11 orang	6 orang	10 orang	30orang	30 orang	0,55	0,24	0,4	1	1
6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	90,76 %	-	-	-	-	9,07
7	Pengadaan perlengkapan gedungkantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97,32 %	10	10	10	10	9,73
8	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	94,41 %	96 %	96,45 %	84,14 %	-	9,441	9,6	9,64	8,41
9	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	98,76 %	-	-	-	-	9,87
10	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	84,61 %	0	9,59	9,98	9,96	9,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Pengelolaan LHKPN dan LP2P	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95,97	95,97 %	99,88 %	99,67 %	94,14 %	10	9,99	9,99	9,98	9,95
12	Pendampingan Reviu Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,91 %	99,97 %	99,87 %	99,56 %	10	99,9	9,9	9,53	9,97
13	Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	99 %	95,39 %	99,78 %	-	-	9,9	9,88	9,47
14	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	99 %	98,85 %	94,71 %	0	9,59	9,98	9,96	9,41

INSPEKTUR
KABUPATEN DEMANGGUNG




Ir. CUK SUGIYARSO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN II : Renstra Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2013-2018

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran pada tahun ke - (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata - rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)
Anggaran Inspektorat	597.589.000	693.030.000	887.925.500	897.406.800	1.154.219.800	576.706.400	664.417.437	842.587.995	855.408.410	1.006.229.554	96,51%	95,87%	94,89%	95,32%	87,18%		

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGHYARSO, MSI
Pembina Utama Muda

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung


Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1 Sistem/kebijakan 2 Kelembagaan 3 Sumber Daya Manusia 4 Lingkungan Strategis	1 Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT; 2 Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan. 3 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal telah mencukupi	1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	1 Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP 2 Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan 3 Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh	1 Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya 2 Upaya mempertahankan opini BPK WTP Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas LK	1 Perubahan sistem pemerintah daerah 2 Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan 3 Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung 4 Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung

1	2	3	4	5	6
	<p>4 Dukungan Inspektur Kabupaten Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat</p> <p>5 Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan</p>	<p>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p>	<p>4 SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan</p> <p>5 Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan professional baik secara prosedur, etika dan standarisasi pengawasan</p> <p>6 Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas (PFA)</p> <p>7 Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku</p>	<p>3 Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas</p> <p>4 Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus spesifikasi dan jenis pengawasan Inspektorat</p> <p>5 Jumlah dan kebijakan tambahan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (BKD)</p>	<p>5 Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p> <p>6 Pergeseran paradigma pengawasan APIP</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008.</p>	<p>8 Kurangnya sarana dan prasarana</p>	<p>5 Kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Kabupaten, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah</p> <p>6 Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten</p> <p>7 Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Kabupaten sebagai penjamin mutu</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>8 Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung</p>		<p>8 Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kabupaten yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum</p> <p>9 Kecenderungan semakin bertambahnya kasus berkembang ke ranah hukum</p>	

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Terhadap pencapaian Visi, Misi Inspektorat

Visi : Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif dalam mewujudkan <i>good governance</i> di Kabupaten Temanggung.				
NO	Misi dan Program Inspektorat	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang jujur dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan : a. Melaksanakan pengawasan internal yang efektif dan berkesinambungan b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan c. Membangun sinergi antar APIP dan instansi terkait lainnya d. Memantapkan peran dan fungsi APIP yang berorientasi pada hasil.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perubahan sistem pemerintah daerah 2 Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan 3 Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Temanggung 4 Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kab. Temanggung 5 Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) 6 Pergeseran paradigma pengawasan APIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP 2 Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan 3 Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh 4 SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan 5 Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan profesional baik secara prosedur , etika dan standarisasi pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar Rakor Penyusunan PKPT 2 Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan 3 Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor telah mencukupi 4 Dukungan Inspektur Kabupaten Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat Keberadaan Teknologi Informasi dalam rangka kegiatan pengawasan

1	2	3	4	5
	- Program Inspektorat : a Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan b Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan c Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6 Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas (PFA). 7 Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku 8 Kurangnya sarana dan prasarana	

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590913 198903 1 002

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jateng
Beserta Faktor penghambat dan Pendorong

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	1 Perubahan sistem pemerintah daerah	1 Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP	1 Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar Rakor Penyusunan PKPT
2	Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif	2 Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan 3 Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	2 Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan	2 Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Prov, BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan
3	Terselenggaranya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota	4 Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung	3 Sistem pelaporan dan tindak lanjut belum terintegrasi secara menyeluruh	3 Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor telah mencukupi
4	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah	5 Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) 6 Pergeseran paradigma pengawasan APiP	4 Proses bisnis pengawasan yang belum dilaksanakan secara akuntabel dan profesional baik secara prosedur, etika dan standarisasi pengawasan	4 Dukungan Inspektur Kabupaten Temanggung dalam penguatan peran Inspektorat
5	Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan		5 SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan	5 Keberadaan Teknologi Informasi dalam rangka kegiatan pengawasan

1	2	3	4	5
6	Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan Inspektorat Kab/ Kota dan APIP lainnya		<ul style="list-style-type: none"> 6 Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas (PFA) 7 Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku 8 Kurangnya sarana dan prasarana 	

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -							
				1	2	3	4	5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten dan Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas	a Meningkatkan kualitas SDM Aparat pengawas	1	Prosentase Penangaran Hasil Temuan Pemeriksaan	60	70	75	80	85		
			2	Terselenggaranya kegiatan program kerja Pengawasan Tahunan	135	135	135	135	135		
			b Meningkatkan jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan	3	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	6000	6000	6000	6000	6000	
2				4	Terselenggaranya kegiatan Bintek dan Pembentukan Satgas SPIP	8	8	8	8	8	
			c Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan	5	Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut	500	500	500	500	500	
3		Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya	d Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala	6.	Terselenggaranya pengadaan Simwasda	-	1	-	-	-	
				7.	Terselenggaranya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	16	16	16	16	16	
				8.	Terselenggaranya kegiatan anpendampingan Review Laporan Keuangan	8	8	8	8	8	
4			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi	e Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP	9.	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	4	4	4	4	4
				10	Terselenggaranya penilaian angka kredit dan Sertifikasi JFA	11	11	11	11	11	
				f Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif	11	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan PKPT terhadap obyek pemeriksaan	10	10	10	10	10
				g Terselenggaranya pengawasan tematik	12	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48	48	48	48	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		h Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	13 Prosentase anggaran Penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun	20	25	30	35	40
		i Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.	14 Terselenggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	12
		j Meningkatnya sinergi antar APIP	15 Terselenggaranya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	12
		k Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD	16 Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12	12	12	12	12
		l Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif	17 Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	12	12	12	12
		m Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18 Terselenggaranya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	12	12	12	12
		n Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah	19 Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	12
			20 Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	12	12	12	12	12
			21 Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	12	12	12
		o Terselenggaranya zona integritas	22 Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	12	12	12	12
			23 Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	12	12	12	12	12
			24 Terselenggaranya koordinasi dan penyelesaian tugas	12	12	12	12	12
			25 Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam dinas	12	12	12	12	12
			26 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan (Renja , PK, Lakip, LPPD, Data base pelaporan)	5	5	5	5	5
			27 Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	5	5	5	5	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			28 Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32	-	32	-	32

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN VII : Renstra Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2013-2018

Strategi dan kebijakan Inspektorat

Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

VISI :	Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif dalam mewujudkan <i>good governance</i> di Kabupaten Temanggung, yaitu : a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif adalah Aparat Pengawas yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik di Kabupaten Temanggung. b. <i>Good Governance</i> adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang bersendikan asas-asas transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif dan responsif.		
Misi	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang jujur dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)" yang dilakukan dengan : 1. Melaksanakan pengawasan internal yang efektif dan berkesinambungan 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas 3. Membangun sinergi antar APIP dan Instansi terkait lainnya 4. Memantapkan peran dan fungsi APIP yang berorientasi pada hasil.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
<p>1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten</p> <p>2 Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas</p>	<p>a Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas</p> <p>b Meningkatkan jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan</p> <p>c Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan</p> <p>a Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala</p>	<p>a Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan</p> <p>b Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan</p> <p>c Peningkatan Pengawasan yang efektif</p> <p>d Peningkatan Koordinasi pengawasan antar APIP</p> <p>f Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)</p>	<p>Kebijakan Internal :</p> <p>a Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan</p> <p>b Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan</p> <p>c Meningkatnya Sistem Pengawasan yang efektif di SKPD</p> <p>Kebijakan Eksternal</p> <p>a Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen hasil pengawasan masyarakat</p> <p>b Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung</p>

1	2	3	4
<p>3 Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya</p> <p>4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi</p>	<p>b Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP</p> <p>c Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif</p> <p>d Terselenggaranya pengawasan tematik</p> <p>e Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik</p> <p>a Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya</p> <p>b Meningkatnya sinergi antar APIP</p> <p>a Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD</p> <p>b Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif</p> <p>c Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>d Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah</p>		<p>c Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Prov dan APIP lainnya</p>

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN VIII-B

BERITA ACARA FORUM PENYUSUNAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018

Pada hari Kamis tanggal duabelas bulan Pebruari tahun duaribu empatbelas telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :

VISI dan MISI . tujuan dan sasaran Inspektorat Kab Temanggung, Strategi dan Kebijakan, rencana program dan pendanaan indikatif disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Temanggung Kab Temanggung (Ir. CUK SUGIYARSO, Msi..)

2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Inspektorat terhadap materi yang dipaparkan oleh Inspektur , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa , tanggal 12 Pebruari 2014

Jam :10.00 WIB

Tempat : Aula Inspektorat Kab Temanggung

MENYEPAKATI


KESATU : VISI dan MISI . tujuan dan sasaran Inspektorat Kab Temanggung, Strategi dan Kebijakan, rencana program dan pendanaan indikatif rancangan renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013- 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan
- KETIGA : Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
- KELIMA : Berita acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Pebruari 2014










INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan sidang forum
Inspektorat


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN


Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Inspektorat
Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2018

Daftar Hadir
Penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
Tanggal : 12 Pebruari 2014

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si	Inspektur	1 
2	ENDANG SRI WAHYUNUNGSIH, SH	Sekretaris	2 
3	KUSTIMANTOYO, S.Sos	Irbn Wilayah I	3 
4	NURAENI UTARI, S.Sos, M.si	Irbn Wilayah II	4 
5	AGUS SUBROTO, S.Ag, M.Si	Irbn Wilayah III	5 
6	AZIS SURYAWAN, SH, M.Si	Irbn Wilayah IV	6 
7	WAHYUNINHSIH, SE	Kasubag Administrasi dan Umum	7 
8	SRI ANDAYANI, S.Sos, MM	Kasubag Perencanaan	8 
9	PAMUDJI SANTOSO, S,Sos, M.Si	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	9 

Temanggung, 12 Pebruari 2014

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan sidang forum
Inspektorat


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN VIII-A

BERITA ACARA FORUM PENYUSUNAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018

Pada hari Selasa tanggal duapuluh bulan Januari tahun duaribu empatbelas, telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :
Gambaran Pelayanan Inspektorat, Isu isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Penentuan Isu-Isu Strategis disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Temanggung Kab Temanggung (Ir. CUK SUGIYARSO, Msi..)
- 2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Inspektorat terhadap materi yang dipaparkan oleh Inspektur , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, tanggal 20 Januari 2014

Jam :10.00 WIB

Tempat : Aula Inspektorat Kab Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Gambaran Pelayanan Inspektorat, Isu isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Penentuan Isu-Isu Strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018


KEDUA : Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 20 Januari 2014

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan sidang forum
Inspektorat


H. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002










LAMPIRAN

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Inspektorat
Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2018

Daftar Hadir

Penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : 20 Januari 2014

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si	Inspektur	1 
2	ENDANG SRI WAHYUNUNGSIH, SH	Sekretaris	2 
3	KUSTIMANTOYO, S.Sos	Irbab Wilayah I	3 
4	NURAENI UTARI, S.Sos, M.Si	Irbab Wilayah II	4 
5	AGUS SUBROTO, S.Ag, M.Si	Irbab Wilayah III	5 
6	AZIS SURYAWAN, SH, M.Si	Irbab Wilayah IV	6 
7	WAHYUNINHSIH, SE	Kasubag Administrasi dan Umum	7 
8	SRI ANDAYANI, S.Sos, MM	Kasubag Perencanaan	8 
9	PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	9 

Temanggung, 20 Januari 2014

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan sidang forum
Inspektorat


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN VIII-C

BERITA ACARA FORUM PENYUSUNAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018

Pada hari Selasa tanggal duapuluh empat bulan Maret tahun duaribu empatbelas, telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :

Hasil Forum Inspektorat penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Temanggung Kab Temanggung (Ir. CUK SUGIYARSO, Msi..)

2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Inspektorat terhadap materi yang dipaparkan oleh Inspektur , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, tanggal 24 Maret 2014

Jam :10.00 WIB

Tempat : Aula Inspektorat Kab Temanggung


MENYEPAKATI

KESATU : VISI dan MISI . tujuan dan sasaran, Isu strategis (pelayanan) Inspektorat , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018.

LAMPIRAN


Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Inspektorat
Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2018

Daftar Hadir
Penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
Tanggal : 24 Maret 2014

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si	Inspektur	1	
2	ENDANG SRI WAHYUNUNGSIH, SH	Sekretaris	2	
3	KUSTIMANTOYO, S.Sos	Irban Wilayah I	3	
4	NURAENI UTARI, S.Sos, M.si	Irban Wilayah II	4	
5	AGUS SUBROTO, S.Ag, M.Si	Irban Wilayah III	5	
6	AZIS SURYAWAN, SH, M.Si	Irban Wilayah IV	6	
7	WAHYUNINHSIH, SE	Kasubag Administrasi dan Umum	7	
8	SRI ANDAYANI, S.Sos, MM	Kasubag Perencanaan	8	
9	PAMUDJI SANTOSO, S,Sos, M.Si	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	9	

Temanggung, 24 Maret 2014

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan sidang forum
Inspektorat


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002